

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Halal Haram Makanan



Serial Buku Dakwah

9

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Halal Haram *Makanan*

Serial Buku Dakwah

9

Judul Buku:

Halal Haram Makanan

Penulis:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Desain & Layout:

Azwar Anas

Ukuran Buku

10.5 cm x 14 cm (40 halaman)



Diterbitkan Oleh:

MA'HAD AL-FURQON AL-ISLAMI
SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

Akte Notaris: MENKUMHAM RI no. AHU. 1253.AH.01.04 Tahun 2010

www.alfurqongresik.com



Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Hubungan antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari erat sekali tak bisa dipisahkan. Sebagai agama sempurna/paripurna, Islam telah menata undang-undang makanan dengan begitu rapi. Sudah barang tentu, semua itu demi kemaslahatan umatnya.

Telah dimaklumi bahwa makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi diri orang yang memakannya. Artinya, makanan yang halal, bersih, dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram.

Dari sahabat-yang-mulia Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا رَبَّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ،

وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

‘Sesungguhnya Allah itu *Thayyib* (Mahabaik), Dia tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: “*Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. {QS al-Mu’minūn (23):51}. Dan firman-Nya yang lain: “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu*”. {QS al-Baqarah (2):172}.’ Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang berdo’a, sedang ia telah melaksanakan perjalanan jauh (hingga) rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit (seraya memanjatkan do’a): ‘Yaa Rabbi! Yaa Rabbi!’, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan tumbuh dari hal-hal yang haram, lantas bagaimana mungkin akan diterima do’anya.”¹

Urgensi pembahasan

1. *Pengaruh makanan pada pribadi manusia, baik dan tidaknya mereka, terkabulnya do’a, dan sebagainya.*
2. *Banyaknya kalangan yang masih jahil tentang hukum-hukum makanan.*
3. *Adanya sebagian kalangan yang mengikuti hawa nafsu dengan mencari-cari pendapat lemah.*
4. *Seringnya pertanyaan masyarakat di seputar makanan.*

1 HR Muslim (no. 1015)

5. Mengetahui halal haram sangat penting bagi para pemilik produksi makanan.

DEFINISI MAKANAN

Makanan dalam bahasa Arab disebut « الطَّعَامُ » yaitu gandum dan setiap apa yang dimakan.² Sebagian ahli bahasa³ menyebutkan bahwa makanan mencakup setiap yang dimakan dan yang diminum juga, dengan dalil firman Allah:

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya maka dia dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk tangan. {QS al-Baqarah (2):249}

Al-Qurthubi berkata: "Ayat ini menunjukkan bahwa air juga termasuk makanan."⁴

Juga sabda Nabi Muhammad ﷺ tentang air zamzam:

2 Al-Qāmūsh al-Muhīth, al-Fairuz Abadi (4:144)

3 Tahdzīb al-'Asmā' wal-Lughāt, an-Nawawi (2:186)

4 Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān (3:165)

« إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعِيمٌ »

“*Sesungguhnya zamzam itu berbarokah (memiliki berkah) dan merupakan makanan pokok.*”⁵

Jadi, istilah *makanan* memang lebih sering berarti “makanan”; akan tetapi, kadang-kadang bisa bermakna “minuman” pula.⁶

MAKANAN PADA ASALNYA HALAL

Ketahuilah wahai saudaraku seiman -semoga Allah *merahmatimu* (mengasihimu)- bahwa asal hukum segala jenis makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya⁷. Allah berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. {QS al-Baqarah (2):29}

Allah juga berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

5 HR Muslim (6513)

6 *Al-Ath'imah*, Shalih ibn Fauzan al-Fauzan (hlm. 25–26)

7 Lihat *al-Qawā'id an-Nūranīyah* Ibnu Taimiyah (hlm. 112), dan *Majmū' Fatāwā* Ibnu Taimiyah (21:542).

yang terdapat di bumi. {QS al-Baqarah (2):168}

Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Qur'an-Nya atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah."⁸

Tidak boleh seorang pun mengharamkan suatu makanan, kecuali berlandaskan dalil dari al-Qur'an dan hadits yang shahih. Apabila seseorang mengharamkan tanpa dalil maka dia telah membuat kedustaan terhadap Allah, Rabb alam semesta. Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾



Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. {QS an-Nahl (16):116}

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الْآيَاتِ ﴾

﴿ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ ﴾

8 Al-Umm (2:213)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. {QS al-A'raf (7):32}

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا ﴾

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah." {QS Yūnus (10):59}

MAKANAN HARAM HANYA EMPAT ?

Sebagian kalangan berpendapat bahwa makanan yang haram itu hanyalah empat saja, dengan berdalil firman Allah ﷻ:

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا

أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطَرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." {QS al-An'ām (6):145}

Namun, anggapan ini sangat lemah ditinjau dari beberapa segi berikut:

Pertama: Anggapan ini batil dengan kesepakatan ulama. Asy-Syaikh al-Allamah asy-Syinqithi mengatakan: "Ketahuilah bahwa anggapan *tidak ada yang diharamkan selain hanya empat perkara yang tersebut dalam ayat ini* merupakan anggapan batil dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, sebab seluruh kaum muslimin telah bersepakat dengan bimbingan al-Qur'an dan hadits akan haramnya khamar. Hal ini merupakan dalil yang kuat akan haramnya selain empat perkara yang tersebut dalam ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa khamar hukumnya halal berdasarkan ayat ini maka dia kafir tanpa perselisihan di kalangan ulama."⁹

Al-Imam al-Qurthubi juga berkata: "Hal yang menguatkan pendapat ini adalah *ijmā'* (kesepakatan ulama) akan haramnya makan kotoran, kencing, binatang-binatang menjijikkan, dan

9 Adhwā'ul-Bayān (2:221)

khamar padahal semua itu tidak tersebut dalam ayat ini.”¹⁰

Kedua: Tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadits. Terdapat beragam jawaban para ulama dalam menjawab ayat di atas, tetapi yang terbagus bahwa pada saat turunnya ayat tersebut memang hanya empat perkara tersebut yang diharamkan, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pengharaman setelahnya yang harus diterima. Berikut ini komentar para ulama yang menguatkan jawaban ini:

Ibnu ‘Abdil-Barr berkata: “Mayoritas ahli ilmu dari ahli hadits dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini adalah *muhkam* tidak terhapus hukumnya. Dan setiap yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ ditambahkan padanya, karena itu adalah tambahan hukum dari Allah melalui lisan Rasul-Nya, sedangkan tidak ada bedanya antara apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang Dia haramkan melalui lisan Rasul-Nya, berdasarkan firman Allah:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

Barang siapa menaati Rasul maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. {QS an-Nisā’ (4):80}

﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ﴾

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan al-Hikmah. {QS al-Ahzāb (33):34}

10 Al-Jāmi’ Li Ahkāmīl-Qur’ān (7:118-119)

Ahli ilmu mengatakan yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹ Dalam ayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara haram hanya terbatas pada empat perkara tersebut saja; yang ada hanyalah perintah Allah kepada Rasul-Nya agar beliau mengabarkan kepada para hamba-Nya bahwa beliau tidak menjumpai dalam al-Qur'an makanan atau minuman yang ditegaskan keharamannya kecuali apa yang tersebut dalam ayat ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau Allah mengharamkan dalam kitab-Nya setelah itu atau melalui lisan Rasul-Nya perkara-perkara lain selain yang tersebut dalam ayat ini..."¹²

An-Nawawi berkata: "Para sahabat kami (Syafi'iyah) berdalil dengan hadits-hadits ini seraya mengatakan: Ayat di atas hanyalah menunjukkan bahwa beliau tidak mendapati waktu itu sesuatu yang diharamkan kecuali hanya empat perkara tersebut, kemudian setelah itu diwahyukan kepada beliau haramnya binatang buas yang bertaring, sehingga wajib diterima dan diamalkan konsekuensinya."¹³

Asy-Syinqithi berkata: "Pendapat terkuat yang didukung oleh dalil adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa setiap perkara yang ditegaskan keharamannya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah maka hukumnya adalah haram yang ditambahkan pada empat perkara tersebut. Hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan al-Qur'an, karena perkara-perkara haram ini ditambahkan pada empat perkara

11 Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Allah menyebut al-Kitāb yaitu al-Qur'an dan mengiringinya dengan al-Hikmah. Saya mendengar dari para ahli ilmu tentang al-Qur'an yang saya ridhai: "Al-Hikmah adalah sunnah Rasulullah ﷺ." {*ar-Risālah* (hlm. 78)}

12 *At-Tamhīd* (1:145–146)

13 *Syarh Shahīh Muslim* (3:82–83)

tersebut setelahnya.” Beliau melanjutkan penjelasannya: “Sewaktu turunnya ayat tersebut, tidak ada yang diharamkan kecuali empat perkara saja. Namun, apabila muncul pengharaman baru lainnya maka hal itu tidaklah bertentangan dengan pembatasan pertama karena yang ini datang setelahnya. Inilah pendapat terkuat dalam masalah ini Inshaallah.”¹⁴

Ketiga: Berdalil dengan ayat ini bisa dikatakan benar dalam hal-hal yang belum ditegaskan keharamannya dalam al-Qur’an dan hadits, sedangkan binatang buas telah shahih dalil yang menegaskan keharamannya. Maka ketegasan ini harus lebih didahulukan daripada keumuman ayat di atas.¹⁵

Keempat: Ayat ini mencakup seluruh makanan yang diharamkan, sebagiannya dengan ketegasan nash, dan sebagiannya secara makna dan keumuman lafazh. Sebab, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia mengharamkan hal-hal tersebut karena barang-barang tersebut adalah “kotor”. Hal ini merupakan sifat yang mencakup seluruh perkara haram, sebab semua yang haram itu adalah kotor yang diharamkan oleh Allah kepada hamba-Nya sebagai penjagaan dan kemuliaan bagi mereka. Adapun perincian perkara yang haram diambil dari hadits, karena hadits merupakan penjelas al-Qur’an.”¹⁶

14 *Adhwā’ul-Bayān* (2:224). Lihat pula *ar-Risālah* al-Imam asy-Syafi’i (hlm. 206–208), *al-Qawā’id an-Nūranīyah* Ibnu Taimiyah (hlm. 23–25), *Zādul-Ma’ād* Ibnul-Qayyim (3:304), *Nailul-Authār* (10:42) dan *Fathul-Qadīr* (2:172) asy-Syaukani, *Subulus-Salām* ash-Shan’ani (7:279).

15 *Fathul-Bārī* Ibnu Hajar (9:655), *Nailul-Authār* asy-Syaukani (8:118)

16 *Taisīr Karīm Rahmān*, as-Sa’di (1:228)

MACAM-MACAM MAKANAN



Makanan manusia terbagi menjadi **dua bagian**:

Pertama: *Makanan bukan hewan, baik tumbuhan, buah-buahan, padat maupun cair.*

Kedua: *Makanan dari jenis hewan, hal ini terbagi menjadi tiga macam:*

1. Hewan darat, yaitu hewan yang hanya hidup di darat.
2. Hewan laut/air, yaitu hewan yang hanya hidup di air.
3. Hewan darat laut, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam, yakni darat dan air.¹⁷

BEBERAPA SEBAB HARAMNYA MAKANAN



Seungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya¹⁸ dan kadang juga kita tidak

17 Lihat *al-Ath'imah*, Shalih al-Fauzan (hlm. 33–34)!

18 Mengetahui hikmah suatu syari'at memiliki beberapa manfaat:

1. Mengetahui ketinggian syari'at Islam
2. Bisa diqiyaskan kepada hal lain yang semakna
3. Lebih menenteramkan seorang dengan hukum
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang

mengetahuinya, karena memang *para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup bagi mereka untuk hanya iman, ilmu secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia.*¹⁹

Ada beberapa sebab di balik pengharaman Allah terhadap beberapa makanan yang bukan hewan, di antaranya²⁰:

1. Berbahaya

Syari'at Islam mengharamkan kepada pemeluknya untuk membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam sebuah hadits, Nabi ﷺ bersabda:

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain.”²¹

Ada beberapa gambaran membahayakan dalam soal makanan:

- a. **Makan melebihi batas**, di samping berbahaya juga pemborosan yang dilarang agama.

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٣١)

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu *al-Hakīm*.

{Lihat *Syarah Manzhūmah Ushūlil-Fiqh wa Qawā'iduhu*, Ibnu 'Utsaimin (hlm. 77–79)!}

19 Lihat *Minhājus-Sunnah* Ibnu Taimiyah (1:177, 191)!}

20 Lihat *al-Mausū'ah al-Fiqhīyah* (5:125–127) dan *Mafhūm al-Ghidzā'il-Halāl* Dr. Sa'ad asy-Syaysri (hlm. 15–21)!

21 Hadits ini diriwayatkan dari banyak sahabat-Nabi. Lihat takhrijnya secara luas dalam *Irwā'ul-Ghalīl* oleh al-Albani (no. 596)!

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. {QS al-A'rāf (7):31}

b. Minum racun

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. {QS an-Nisā' (4):29}

Nabi ﷺ bersabda:

« وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا »

"Barang siapa minum racun lalu mati, maka racunnya akan berada di tangannya, dia akan meneguknya (pada hari Kiamat) di Neraka Jahannam dan dia kekal di dalamnya selamanya."²²

c. Makan/minum barang-barang yang diketahui berbahaya melalui penelitian, pengalaman atau petuah dokter terpercaya.

Namun, perlu diingat, bahwa maksud *bahaya* di sini apabila memang biasanya seperti itu. Adapun bila bersifat hanya kadang-kadang atau hanya suatu ketika saja, maka hal ini tidak menjadikannya haram.

2. Najis

Semua perkara yang najis haram dimakan. Misalnya: bangkai, darah haid, kotoran manusia, air kencing, dan sebagainya.

22 HR al-Bukhari (5778) & Muslim (109)

Ada sebuah kaidah berharga tentang masalah ini yaitu “semua benda najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis”. Bangkai, misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah najis; akan tetapi, ganja tidak najis walaupun haram.²³

3. Memabukkan

Syari’at Islam dengan tegas telah mengharamkan minuman khamar.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. {QS al-Mā'idah (5):90}

Khamar adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan, baik dari benda padat atau benda cair, apa pun namanya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram.”²⁴

Al-Imam an-Nawawi berkata: “Khamar hukumnya haram berdasarkan al-Qur’an, hadits mutawatir, dan ijma’.”²⁵ Akal

23 Lihat *Subulus-Salām*, ash-Shan’ani (1:76)!

24 HR Muslim (5336)

25 *Raudhatuth-Thālibīn* (1769)

sehat juga menguatkannya. Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: “Ketahuilah seandainya saja tidak ada dalil yang menegaskan bahwa minum khamar adalah haram, tentunya akal yang sehat akan menganggapnya buruk. Bagaimana tidak, bukankah khamar akan merusak akal seorang (yang mengonsumsinya) sehingga menjadikannya seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang, di antara mereka ada yang (ketika mabuk) bermain-main dengan najis, air muntah, dan kotoran ... Karena itu, banyak di antara orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang mengharamkan khamar.”²⁶

4. Milik orang lain

Banyak sekali dalil-dalil syar’i yang melarang memakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya; baik dengan mencuri, merampas, menipu, dan sebagainya. Allah berfirman:

﴿يَتَايَهَاتُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. {QS an-Nisā’ (4):29}

26 Risālah Fī Dzammil-Khamr (hlm. 281)

MAKANAN HARAM DALAM AL-QUR'AN

arena asal hukum makanan adalah halal, Allah tidak memerinci di dalam Qur'an-Nya satu per satu. Lain halnya dengan makanan haram, Allah telah memerinci secara detail dalam al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ yang mulia. Allah berfirman:

« وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ »

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. {QS al-An'ām (6):119}

Penjelasan terperinci tentang makanan haram, dapat kita temukan dalam Surat al-Mā'idah ayat 3 sebagai berikut:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya. {QS al-Mā'idah (5):3}

Dari ayat di atas dapat kita ketahui beberapa jenis makanan haram, yaitu:

1. *Bangkai*

Yaitu hewan yang mati bukan dengan cara syar'i, baik karena mati sendiri atau karena sebab anak Adam tapi tanpa melalui cara yang syar'i. Hukumnya jelas haram berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma. Dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan badan manusia sangat nyata, sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga mengandung racun dan bakteri, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan²⁷. Bangkai ada beberapa macam sebagai berikut:

- a. *Al-munkhaniqah* yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak.
- b. *Al-mauqūdzah* yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik.
- c. *Al-mutaraddiyah* yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga meninggal.
- d. *An-nathihah* yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.²⁸

Termasuk yang dihukumi sebagai "bangkai" pula adalah potongan tubuh binatang yang masih hidup, seperti ekor kambing, punuk unta, telinga sapi, dan sebagainya berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي وَقِيدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلْيَاتِ الْعَنَمِ وَأَسْنِمَةِ

27 *Tafsīr al-Manār*, Muhammad Rasyid Ridha (6:134)

28 Lihat *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* oleh al-Imam Ibnu Katsir (3:22)!

الإِبِلِ فَيَجُبُّنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا قُطِعَ
مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ »

Dari Abu Waqid al-Laitsi berkata: Rasulullah pernah datang ke Madinah. Di sana ada manusia yang amat suka dengan ekor kambing dan punuk unta sehingga mereka pun memotongnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa saja yang dipotong dari binatang sedang ia masih hidup, maka termasuk bangkai."²⁹

Para ulama juga telah bersepakat tentang najisnya hal ini.³⁰ Sementara itu, kaidahnya: sesuatu yang najis hukumnya haram dimakan.

Pengecualian:

Bangkai haram hukumnya. Namun demikian, ada yang dikecualikan, yaitu *bangkai ikan dan belalang* berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ
وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ
وَالطَّحَالُ

Dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan

29 HR Ahmad (5:218), Abu Dawud (2858), at-Tirmidzi (1480), ad-Darimi (2:93), ad-Daraquthni (4:292), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4:239), al-Baihaqi (9:245), Ibnul-Jarud dalam *al-Muntaqā* (876), dan dinilai hasan al-Albani dalam *Ghāyatul-Marām* (41).

30 Lihat *al-Majmū'* (2:580)!

belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa."³¹

Rasulullah ﷺ juga pernah ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda:

« هُوَ الظُّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ »

*"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."*³²

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu halalnya setiap bangkai hewan laut sekalipun terapung di atas air. Alangkah bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tatkala beliau ditanya: 'Apakah boleh saya memakan sesuatu yang terapung di atas air (laut)?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya yang terapung itu termasuk bangkainya, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda: "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya".'³³ Adapun hadits tentang larangan memakan sesuatu yang terapung di atas laut tidaklah shahih."³⁴

31 Shahih. Diriwayatkan al-Imam Ahmad (2:97), asy-Syafi'i dalam al-'Umm (2:197), Ibnu Majah (3314), ad-Daruquthni (hlm. 539–540), al-Baihaqi dalam Sunan Kubrá (1:254), al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah (2803) dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam ash-Shahīhah (1118) dan al-Misykāh (4132).

32 Shahih. Diriwayatkan al-Imam Malik dalam al-Muwatthā' (1:22), asy-Syafi'i dalam al-'Umm (1:16), Ahmad (2:237, 361, 392), Abu Dawud (83), at-Tirmidzi (69), an-Nasa'i (59), Ibnu Majah (386), ad-Darimi (735), Ibnu Khuzaimah (111), Ibnul-Jarud dalam al-Muntaqá (43), al-Hakim dalam al-Mustadrak (505), al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah (281). Dinilai shahih al-Imam al-Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mandah, al-Hakim, Ibnu Hazm, al-Baihaqi, Abdul-Haq, dan lain-lain sebagaimana diceritakan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Tahdzīb-Tahdzīb (5:489). Lihat pula Irwā'ul-Ghalīl (9) dan ash-Shahīhah (480) oleh al-Albani!

33 HR ad-Daraquthni (538)

34 Silsilah ash-Shahīhah (no. 480). Lihat pula al-Muhallá oleh Ibnu Hazm (6/60–65) dan Syarh Shahīh Muslim oleh an-Nawawi (13:76)!

2. Darah

Yaitu darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya:

﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾

... atau darah yang mengalir... {QS al-An'ām (6):145}

Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dan Sa'id ibn Jubair. Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu apabila seorang di antara mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau hewan jenis apa saja kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan/minuman. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan darah pada umat ini.³⁵ Para ulama bersepakat tentang haramnya darah, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan.³⁶

Pengecualian:

Darah adalah haram. Namun demikian, terdapat pengecualian, yaitu:

1. Hati dan limpa berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas tadi.
2. Sisa-sisa darah yang menempel pada daging, tulang atau leher setelah disembelih.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada

35 Lihat *Tafsīr Ibnu Katsīr* (3:23–24)

36 *Tafsīr al-Qurthubī* (2:221)

daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama yang mengharamkannya.”³⁷

3. Daging babi

Baik babi peliharaan maupun liar. Dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun minyaknya. Ibnu Hazm dalam *al-Fishāl* (4:197) berkata tatkala menyebutkan salah seorang Mu'tazilah bernama Abu Ghifar: “Dia menganggap bahwa lemak babi dan otaknya adalah halal.”(!) Ibnu Hazm berkomentar: “Ini adalah kekufuran yang nyata.”³⁸ Maka apa yang dikatakan oleh sebagian kalangan bahwa Dawud azh-Zhahiri mengharamkan daging babi saja, adapun selain daging hukumnya boleh, ucapan ini perlu dikoreksi ulang, sebab Ibnu Hazm sendiri dalam kitabnya *al-Muhallá* (7:390–430) menukil *ijmā'* tentang haramnya semua bagian babi, padahal beliau adalah orang yang mengerti tentang madzhab Dawud. Seandainya saja beliau menyelisih, niscaya beliau akan membantahnya dengan perselisihan Dawud!!

Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam al-Qur'an, hadits, dan ijmā' ulama. Al-Imam adz-Dzahabi berkata: “Saya tidak mengira akan ada seorang muslim yang dengan sengaja makan babi, karena yang memakan babi hanyalah orang-orang zindiq Jabaliyah dan Tayaminah yang keluar dari Islam. Dalam hati orang-orang yang beriman, makan babi lebih besar dosanya daripada minum khamar.”³⁹

Hikmah pengharamannya karena babi memiliki beberapa sifat berikut:

37 Majmū' Fatāwā, Ibnu Taimiyah (21:522)

38 Lihat pula *at-Tibyān Limā Yahillu wa Yahrumu Minal-Hayawān*, Ahmad al-Aqfahisi (hlm. 84)!

39 *Al-Kabā'ir* (hlm. 267–269)

1. Babi adalah hewan yang sangat menjijikkan. Makanan kesukaan hewan ini adalah barang-barang yang najis dan kotor.⁴⁰
2. Daging babi mengandung satu virus tunggal yang dapat mematikan dan mengandung penyakit ganas yang sulit didapati obatnya bagi pemakan daging babi sebagaimana terbukti oleh riset kedokteran.⁴¹
3. Salah satu sifat hewan babi adalah tinggi syahwat, sehingga babi jantan menaiki babi betina padahal dia sedang makan rumput, bahkan sekalipun si betina telah berjalan beberapa meter, si jantan akan terus menumpanginya!!⁴² Karena itu, penelitian telah menyibak bahwa babi mempunyai pengaruh dan dampak negatif dalam masalah 'iffah (kehormatan) dan kecemburuan sebagaimana kenyataan penduduk negeri yang biasa makan babi. Ilmu modern juga telah menyingkap

40 Penulis merasa takjub dengan ucapan Ibnul-Qayyim al-Jauziyah tatkala menjelaskan kemiripan antara sifat hewan babi dengan kelompok Rafidhah, beliau berkata: "Sesungguhnya babi adalah hewan yang paling kotor dan jelek tabiatnya. Salah satu sifatnya, dia meninggalkan makanan yang baik, tetapi malah makan yang kotor, seorang yang baru saja bangkit dari buang air besar langsung akan diserbunya. Perhatikanlah hal ini pada kaum Rafidhah, mereka malah memusuhi makhluk yang terbaik, para kekasih Allah, namun mereka justru loyal kepada kaum yahudi, nashara, dan musyrikin dan membantu mereka dalam setiap waktu untuk memerangi kaum mukminin yang cinta kepada para sahabat-Nabi. Perhatikanlah, alangkah miripnya dua sifat ini." {Lihat *Miftāh Dār as-Sa'ādah* (1:253)!}

41 Seorang dokter hewan bernama Ahmad Jawwad mengupas masalah ini secara terperinci dalam bukunya *al-Khinzīr Baina Mīzāni Syar'ī wa Minzhāril-'Ilmi* (Terj.: *Babi Antara Timbangan Syari'at dan Ilmu Kedokteran*). Lihat pula *Tafsīr al-Manār* (2:98, 6:135–136), *Fī Zhilālil-Qur'ān Sayyid Quthb*[!] (1:156), *Rūhuddīn al-Islāmī* Afif Thabarah (hlm. 437–438), *al-Ath'imah* Shalih al-Fauzan (hlm. 216–218)!

42 *Hayātul-Hayawān*, ad-Damiri (1:424)

akan adanya.⁴³

4. Sembelihan dengan selain nama Allah

Yakni setiap hewan yang disembelih dengan selain nama Allah hukumnya haram, karena Allah mewajibkan agar setiap makhluk-Nya disembelih dengan nama-Nya yang mulia.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah fisq (kefasikan). {QS al-An'ām (6):121}

Oleh karenanya, apabila seorang tidak mengindahkan hal itu bahkan menyebut nama selain Allah baik patung, thaghut, berhala, dan sebagainya, maka hukum sembelihan tersebut adalah haram dengan kesepakatan ulama.

5. Sembelihan untuk selain Allah

Sembelihan yang diperuntukkan pada selain Allah baik kepada patung, batu, laut, wali atau siapa pun selain Allah maka sembelihannya adalah haram. “Demikian juga menyembelih untuk ahli kubur sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil (bodoh), ini merupakan syirik yang nyata dan memakan sembelihannya adalah haram”.⁴⁴ Allah berfirman:

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾

43 Lihat penjelasan asy-Syaikh 'Abdul-'Aziz ibn Baz dalam *Fatāwā Islāmīyah* (3:394–395)!

44 *Ahkāmul-Janā'iz*, al-Albani (hlm. 259)

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.
{QS al-Mā'idah (5):3}

6. Hewan yang diterkam binatang buas

Yakni hewan yang diterkam oleh harimau, serigala, atau anjing lalu dimakan sebagiannya kemudian mati karenanya, maka hukumnya adalah haram sekalipun darahnya mengalir dan bagian lehernya yang kena. Semua itu hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Orang-orang jahiliyah dahulu biasa memakan hewan yang diterkam oleh binatang buas baik kambing, unta, sapi, dan sebagainya, maka Allah mengharamkan hal itu bagi kaum mukminin.

Catatan:

Al-mauqūzhah, al-munkhaniqah, al-mutaraddiyah, an-nathīhah dan hewan yang diterkam binatang buas apabila dijumpai masih hidup (bernyawa) seperti kalau tangan dan kakinya masih bergerak atau masih bernapas kemudian disembelih secara syar'i, maka hewan tersebut adalah halal karena telah disembelih secara halal.

MAKANAN YANG DIHARAMKAN DALAM SUNNAH



Sesungguhnya sunnah Nabi ﷺ yang shahih juga merupakan wahyu dari Allah. Karena itu, apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ juga berasal dari Allah, yang mengandung konsekuensi kita wajib untuk

menerimanya pula. Berikut ini beberapa hewan yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits beliau:

1. Binatang buas yang bertaring

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Dari Abu Tsa'labah al-Husyani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari memakan setiap binatang buas yang bertaring."⁴⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ»

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Nabi ﷺ bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram."⁴⁶

Dan masih banyak lagi riwayat lainnya dari Ibnu 'Abbas, Ma'di Yakrib, Jabir, 'Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn Walid, al-Irbadh ibn Sariyah, Abu Umamah al-Bahili, 'Ikrimah secara mursal. Bahkan hadits ini dihukumi mutawatir oleh sebagian ulama seperti ath-Thahawi⁴⁷, Ibnu 'Abdil-Barr⁴⁸, Ibnul-Qayyim⁴⁹, al-Kattani⁵⁰.

Hadits-hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa binatang buas hukumnya haram, bukan hanya makruh. Pendapat

45 HR al-Bukhari (5530, 5780, 5781) & Muslim (1936)

46 HR Muslim (1933)

47 Syarh Ma'ānī al-Ātsār (4:190)

48 At-Tamhīd (1:125)

49 I'lāmul-Muwaqqi'īn (3:364)

50 Nazhmul-Mutanāsir (hlm. 161)

yang menyatakan makruh saja adalah keliru.⁵¹

Ibnu Hubairah mengatakan: "Mereka (imam empat) bersepakat bahwa semua binatang buas bertaring yang menyerang selainnya, seperti singa, serigala, macan kumbang, macam tutul, semuanya hukumnya haram; kecuali (al-Imam) Malik, beliau hanya berpendapat makruh, tidak sampai haram."⁵²

Dan yang menjadi patokan keharaman binatang buas adalah apabila dia memiliki dua sifat: (1) memiliki gigi taring, (2) melawan dengan taringnya.

2. Burung yang berkuku tajam

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam."⁵³

Al-Imam al-Baghawi berkata: "Demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung garuda, burung elang, dan sejenisnya."⁵⁴

51 Lihat pula *at-Tamhīd* oleh Ibnu 'Abdil-Barr (1:140), *l'āmul-Muwaqqi'īn* oleh Ibnul-Qayyim (3:356), *Silsilah ash-Shahīhah* al-Albani (no. 476)!

52 *Al-Ifshāh* (1:457)

53 HR Muslim (1934)

54 *Syarhus-Sunnah* (11:234)

Al-Imam an-Nawawi berkata: “Dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzhab Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad, Dawud, dan mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.”⁵⁵

Hikmah larangan ini dan sebelumnya sangat jelas, karena makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi orang yang memakannya. Makanan yang halal dan bersih akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Demikian juga, hikmah diharamkannya makan daging binatang buas yang bertaring dan burung berkuku tajam yaitu karena tabiat binatang-binatang tersebut adalah menyerang, sehingga apabila dimakan dagingnya oleh manusia maka akan menjadikan akhlak manusia terpengaruh dan menirunya. Tentu saja hal ini sangat membahayakan pada agamanya. Oleh karenanya, Allah mengharamkan hal itu.⁵⁶

Al-Ustadz ath-Thabbarah mengatakan: “Nabi ﷺ mengharamkan makan binatang buas dan burung berkuku tajam, karena dagingnya keras dan baunya tidak enak sehingga tidak cocok untuk pencernaan manusia, karena akan sulit sekali dicerna.”⁵⁷

3. *Himar ahliyah (keledai jinak/piaraan)*

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

55 *Syarh Shahīh Muslim* (13:72–73)

56 *Majmū' Fatāwā* Ibnu Taimiyah (20:523) & *Madārijus-Sālikin* Ibnu'l-Qayyim (1:484)

57 *Taudhīhul-Ahkām*, al-Bassam (6:8)

يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ

Dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ melarang pada Perang Khaibar dari (makan) daging khimar dan membolehkan daging kuda."⁵⁸

Dalam riwayat lain disebutkan:

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُمْ ذَبَحُوا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ
"Pada Perang Khaibar, mereka menyembelih kuda, bighal, dan himar. Lalu Rasulullah ﷺ melarang dari bighal dan khimar dan tidak melarang dari kuda."⁵⁹

Dalam hadits di atas terdapat **tiga masalah**:

Pertama: Haramnya keledai jinak/piaraan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelah mereka berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Adapun keledai liar, maka hukumnya halal dengan kesepakatan ulama.⁶⁰

Kedua: Haramnya bighal, yaitu hewan *peranakan* (kawin silang) antara kuda dan keledai. Hukumnya haram karena tercampur antara halal (kuda) dan haram (keledai), maka lebih diprioritaskan sisi keharamannya.

Ketiga: Halalnya daging kuda. Ini merupakan pendapat

58 HR al-Bukhari (4219) & Muslim (1941)

59 Shahih. HR Abu Dawud (3789), an-Nasa'i (7:201), Ahmad (3:356), Ibnu Hibban (5272), al-Baihaqi (9:327), ad-Daruquthni (4:288-289), dan al-Baghawi dalam *Syarhus-Sunnah* (no. 2811).

60 *Sailul-Jarrar* oleh asy-Syaukani (4:99)

Zaid ibn 'Ali, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan mayoritas ulama salaf berdasarkan hadits-hadits shahih dan jelas seperti di atas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim dari 'Atha' bahwa beliau berkata kepada Ibnu Juraij: "Salafmu biasa memakannya (daging kuda)." Ibnu Juraij berkata: "Apakah (yang Anda maksud 'salaf' adalah) sahabat Rasulullah ﷺ?" Jawabnya: "Ya."⁶¹

4. Al-jallālah

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرَكَّبَ عَلَيْهَا

Dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari al-jallālah unta untuk dinaiki."⁶²

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِهَا

Dalam riwayat lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang dari memakan al-jallālah dan (meminum) susunya."⁶³

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ

61 Subulus-Salām oleh ash-Shan'ani (4:146–147)

62 HR Abu Dawud (2558) dengan sanad shahih

63 HR Abu Dawud (3785), at-Tirmidzi (1823), dan Ibnu Majah (3189)

رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا

Dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dari keledai dan *al-jallālah*, menaiki dan memakan dagingnya."⁶⁴

Maksud *al-jalallāh* yaitu setiap hewan -baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua- yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya.⁶⁵

Al-Baghawi berkata: "Kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai *al-jallālah* perlu diteliti. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang, maka tidak termasuk kategori *al-jallālah* dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya...."⁶⁶

Hukum *al-jallālah* adalah haram dimakan sebagaimana pendapat mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqiq al-'Id dari para fuqaha serta dinilai shahih oleh Abu Ishaq al-Marwazi, al-Qaffal, al-Juwaini, al-Baghawi, dan al-Ghazali.⁶⁷

Sebab diharamkannya *al-jallālah* adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila sebab (pengaruh kotoran pada daging hewan) yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal secara yakin. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan: "Ukuran waktu bolehnya memakan hewan *al-jallālah* yaitu apabila bau

64 HR Ahmad (2:219) dan dinilai hasan oleh al-Hafizh dalam *Fathul-Bārī* (9:648)

65 *Fathul-Bārī* (9:648)

66 *Syarhus-Sunnah* (3:183)

67 Lihat *Fathul-Bārī* oleh Ibnu Hajar (9:648)!

kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar.”⁶⁸ Pendapat ini dikuatkan oleh al-Imam asy-Syaukani⁶⁹ dan al-Albani⁷⁰.

5. *Adh-dhabb*

Adh-dhabb adalah hewan sejenis biawak yang hidup di padang pasir, bagi yang merasa jijik terhadapnya, Berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ

Dari ‘Abdurrahman ibn Syibl رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ melarang dari makan *adh-dhabb* (hewan sejenis biawak yang hidup di padang pasir).”⁷¹

Benar, terdapat beberapa hadits yang banyak sekali dalam al-Bukhari dan Muslim, dan selainnya, yang menjelaskan bolehnya makan *adh-dhabb* baik secara tegas sabda Nabi ﷺ maupun *taqrīr* (persetujuan) Nabi ﷺ. Di antaranya: hadits ‘Abdullah ibn ‘Umar رضي الله عنه secara *marfū’* (sanadnya sampai kepada Nabi ﷺ):

« الضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُّهُ وَلَسْتُ أَحَرِّمُهُ »

68 *Fathul-Bārī* (9:648)

69 *Nailul-Authār* (7:464)

70 *At-Ta’līqāt ar-Radhīyah* (3:32)

71 Hasan. HR Abu Dawud (3796), al-Fasawi dalam *al-Ma’rifah wat-Tārikh* (2:318), al-Baihaqi (9:326); dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul-Bārī* serta disetujui oleh al-Albani dalam *ash-Shahīhah* (no. 2390).

*"Adh-dhabb, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya."*⁷²

Demikian pula hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dari Khalid ibn al-Walid رضي الله عنه bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ ke rumah Maimunah رضي الله عنها. Di sana telah dihidangkan *adh-dhabb* panggang. Rasulullah ﷺ berkehendak untuk mengambilnya. Sebagian wanita berkata: "Kabarkanlah kepada Rasulullah ﷺ tentang daging yang hendak beliau makan!" Lalu mereka pun berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah daging *adh-dhabb*." Serta-merta Rasulullah ﷺ *mengangkat tangannya* (tidak jadi memakannya). Aku bertanya: "Apakah daging ini haram, hai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku sehingga aku pun merasa tak enak memakannya." Khalid berkata: "Lantas aku mengambil dan memakannya, sedangkan Rasulullah ﷺ melihat."⁷³

Dua hadits ini *-sekalipun lebih shahih dan lebih jelas-* tidak bertentangan dengan hadits 'Abdurrahman ibn Syibl رضي الله عنه di atas atau melazimkan lemahnya, karena masih dapat dikompromikan di antara keduanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul-Bārī* (9:666) menyatukannya bahwa larangan dalam hadits 'Abdurrahman ibn Syibl tadi menunjukkan makruh bagi orang yang merasa jijik untuk memakan *adh-dhabb*. Adapun hadits-hadits yang menjelaskan bolehnya *adh-dhabb*, maka ini bagi mereka yang tidak merasa jijik untuk memakannya. Dengan demikian, maka tidak melazimkan bahwa *adh-dhabb* hukumnya makruh secara mutlak."⁷⁴

72 HR al-Bukhari (5536) & Muslim (1943)

73 HR al-Bukhari (5537) & Muslim (1946)

74 Lihat pula *ash-Shahīhah* oleh al-Albani (5:506) & *al-Mausū'ah al-Manāhī asy-Syar'iyah* oleh Salim al-Hilali (3:118)!

6. Hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dari 'A'isyah رضي الله عنها, beliau berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam.'"⁷⁵

Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam *al-Muhallá* (6:73-74): "Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ supaya dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah ﷺ melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang tidak dimakan."⁷⁶

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma' ulama kaum muslimin."⁷⁷

عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْعِ

75 HR Muslim (1190) & al-Bukhari (1829) dengan lafazh "kalajengking" ganti dari "ular"

76 Lihat pula *al-Mughnī* oleh Ibnu Qudamah (13:323) & *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* oleh an-Nawawi (9:23)!

77 *Majmū' Fatāwá* (11:609)

Dari Ummu Syarik رضي الله عنها mengatakan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh tokek/cecak.⁷⁸

Al-Imam Ibnu 'Abdil-Barr berkata: "Tokek/cecak telah disepakati keharaman memakannya."⁷⁹

7. Hewan yang dilarang untuk dibunuh

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةَ وَالتَّحْلَةَ وَالْهُدْهُدُ وَالصَّرْدُ

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat hewan: semut, tawon/lebah, burung hud-hud, dan burung shurad."⁸⁰

Al-Imam asy-Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan: "Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya."⁸¹

عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا

78 HR al-Bukhari (3359) & Muslim (2237)

79 *At-Tamhīd* (6:129)

80 HR Ahmad (1:332, 347), Abu Dawud (5267), Ibnu Majah (3224), Ibnu Hibban (7:463); dinilai shahih oleh al-Baihaqi dan Ibnu Hajar dalam *at-Talkhīsh* (4:916).

81 Lihat *al-Majmū'* oleh an-Nawawi (9:23)!

Dari 'Abdurrahman ibn 'Utsman al-Qurasyi رضي الله عنه, bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kodok/katak dijadikan obat, lalu Rasulullah ﷺ melarang membunuhnya.⁸²

Al-Khaththabi berkata: "Hadits ini menyatakan bahwa katak haram dimakan dan tidak termasuk binatang air yang boleh dimakan. Setiap yang dilarang dibunuh memiliki salah satu dari dua sebab: (1) karena kehormatan dirinya, seperti manusia; (2) karena dagingnya haram dimakan seperti burung *shurad*, *hud-hud*, dan sebagainya. Karena katak tidak memiliki kehormatan diri seperti manusia, ia dilarang dibunuh karena sebab kedua (yaitu karena dagingnya haram dimakan). Nabi ﷺ melarang menyembelih binatang kecuali untuk dimakan."⁸³

Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata: "Janganlah kalian membunuh katak, karena bunyi yang dikeluarkan katak adalah merupakan tasbih."⁸⁴

Haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat al-Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya serta pendapat yang shahih dari madzhab asy-Syafi'i. Al-'Abdari menukil dari Abu Bakr ash-Shiddiq, 'Umar, 'Utsman, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal, kecuali katak.⁸⁵

Al-Imam Ahmad berkata: "Katak tidak halal sebagai obat, karena Rasulullah ﷺ melarang untuk membunuhnya." Penulis

82 HR Ahmad (3:453), Abu Dawud (5269), an-Nasa'i (4355), al-Hakim (4:410–411), al-Baihaqi (9:258, 318), dan dinilai shahih oleh Ibnu Hajar dan al-Albani.

83 *Ma'ālimus-Sunan* (4:204)

84 Diriwayatkan al-Baihaqi dalam *Sunan Kubrá* (9:318) dengan sanad shahih

85 Lihat pula *al-Majmū' an-Nawawi* (9:35), *al-Mughnī* Ibnu Qudamah (13:345), *Adhwā'ul-Bayān asy-Syanqithi* (1:59), *Ānul-Ma'būd 'Azhim* Abadi (14:121), dan *Taudhīhul-Ahkām* al-Bassam (6:26)!

*al-Qanun*⁸⁶ berkata: "Barang siapa makan darah katak atau dagingnya, maka badannya akan menjadi lemah, dan kulitnya menjadi pucat dan banyak mengeluarkan mani sehingga bisa membuatnya mati. Oleh karena itu, para dokter tidak menjadikannya sebagai obat karena khawatir bahayanya."⁸⁷

Dan menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. H. Muhammad Eidman, M.Sc., bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia, baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun.⁸⁸

Faedah: Status hukum binatang yang hidup di dua alam

Sebagai penutup pembahasan ini, ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul sebagai berikut: "Adakah ayat al-Qur'an atau hadits shahih yang menyatakan bahwa *binatang yang hidup di dua alam* haram hukum memakannya; seperti kepiting, kura-kura, anjing laut, dan kodok?"

Jawaban secara global: Perlu kita ingat lagi kaidah penting tentang makanan yaitu asal segala jenis makanan adalah halal kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada dalil dari al-Qur'an dan hadits shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian, maka asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸⁹

86 Mungkin maksud beliau adalah Ibnu Sina karena dia memiliki buku berjudul *al-Qanun Fi ath-Thibb*, dan buku ini memiliki syarah dan ringkasan yang banyak sekali, sebagaimana dalam *Kasyfu Zhunūn* (2:1312).

87 *Ath-Thibbun-Nabawī*, Ibnul-Qayyim (hlm. 307)

88 Lihat *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (hlm. 207)!

89 Lihat Soal Jawab oleh Ustadz A. Hassan dkk. (Juz 2 hlm. 658)!

Adapun jawaban secara terperinci: Kepiting hukumnya halal, sebagaimana pendapat 'Atha' dan al-Imam Ahmad.⁹⁰ Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana madzhab Abu Hurairah, Thawus, Muhammad ibn 'Ali, 'Atha', Hasan al-Bashri, dan fuqaha Madinah⁹¹. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat al-Imam Malik, asy-Syafi'i, Laits, asy-Sya'bi, dan al-Auza'i⁹². Adapun kodok/katak, maka hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh sebagaimana penjelasan di atas. *Wallāhu a'lam.*

BILA DALAM KONDISI TERDESAK



Rara ulama bersepakat bolehnya makan bangkai dan sejenisnya dalam kondisi *dharurat* (terpaksa/terdesak). Allah berfirman:

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Barang siapa terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. {QS an-Nahl (16):115}

90 *Al-Mughnī* Ibnu Qudamah (13:344) & al-Muhalá Ibnu Hazm (6:84)

91 Lihat al-Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (5:146) & al-Muhalá Ibnu Hazm (6:84)!

92 *Al-Mughnī* (13:346)

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ﴾

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. {QS al-Mā'idah (5):3}

Namun, harus diingat bahwa patokan *dharurat* adalah kita yakin bahwa kita akan mati bila tidak memakannya. Inilah patokannya yang benar.⁹³ Para ulama memberikan persyaratan bolehnya ini sebagai berikut:

1. Dia tidak mendapati makanan halal lainnya
2. Betul-betul sangat terdesak.

Faedah:

- a. Tidak boleh makan lebih dari kebutuhan, tetapi dibolehkan untuk membawa bangkai sehingga apabila dalam kondisi *dharurat* lagi, dia boleh memakannya.
- b. Tidak boleh makan benda yang mematikan, seperti racun, sekalipun *dharurat* karena hal itu sama saja dengan membunuh diri sendiri, sedang bunuh diri termasuk dosa besar. Hal ini merupakan kesepakatan ulama.⁹⁴

93 *Ahkāmul-Qur'ān*, al-Jashshash (1:150)

94. *Shahīh Fiqh as-Sunnah*, Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim (2:347–348)